



BUPATIPANDEGLANG

PROPINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan pengaturan Penetapan Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mengimbangi perkembangan kegiatan perekonomian di Kabupaten Pandeglang, perlu dilakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah maka Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Subjek Pajak adalah orang atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah.
11. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
12. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/atau pengusahaan Air Tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
14. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
15. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
16. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
17. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
18. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
19. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarnya namun belum melewati masa Pajak.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Metropolitan adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.

Pasal 2

- (1) NPA merupakan Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) NPA ditetapkan untuk setiap titik pengambilan Air Tanah.
- (3) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis Sumber Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air Tanah;
 - c. kualitas Air Tanah;
 - d. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - e. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (5) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (6) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m^3) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan

- c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona Konservasi Air Tanah.
- (7) Volume Air Tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibedakan berdasarkan volume progresif Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
- 0 s/d 50 m³;
 - 51 s/d 500 m³;
 - 501 s/d 1000 m³;
 - 1001 m³- 2500 m³; atau
 - >2500 m³.

Pasal 3

- (1) Jenis Sumber Air Tanah dan Lokasi Sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, dan huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
- ada Sumber Air alternatif (terdapat jaringan perusahaan daerah Air minum dan/atau terdapat Sumber Air permukaan); dan
 - tidak terdapat Sumber Air alternatif, yaitu Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan Sumber Air permukaan.
- (2) Kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
- kualitas Air Tanah baik; atau
 - kualitas Air Tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas Air Tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium Air yang terakreditasi.

BAB II

KELOMPOK PENGGUNA AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut:
- Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi:
 - pemasok Air Baku;
 - perusahaan Air minum;
 - industri Air minum dalam kemasan;
 - pabrik es kristal; dan
 - pabrik minuman olahan.
 - Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 - industri tekstil;
 - pabrik makanan olahan;

- c. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 - d. pabrik kimia;
 - e. tempat pengolahan bahan beton (*batching plant*);
 - f. industri peternakan, perikanan;
 - g. pabrik kertas; dan
 - h. industri farmasi.
- c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
- 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - 2. usaha persewaan jasa kantor;
 - 3. apartemen dan kampus;
 - 4. pabrik es skala kecil;
 - 5. agro industri;
 - 6. *showroom* kendaraan bermotor; dan
 - 7. industri pengolahan logam.
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
- 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 - 2. tempat hiburan;
 - 3. restoran;
 - 4. gudang pendingin;
 - 5. pabrik mesin elektronik;
 - 6. pencucian kendaraan bermotor;
 - 7. kolam renang, *waterboom* dan
 - 8. jasa pencucian pakaian (*laundry*).
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
- 1. usaha kecil skala rumah tangga;
 - 2. rumah makan;
 - 3. Rumah sakit;
 - 4. klinik;
 - 5. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - 6. stasiun pengisian bahan bakar gas;
 - 7. stasiun pengisian bahan bakar elpiji; dan
 - 8. tempat istirahat/*rest area*.
 - 9. Waralaba
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

- (3) Dalam hal terdapat pengguna air tanah baru yang belum tercantum dalam bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam kelompok bentuk perusahaan yang sejenis.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Besarnya HDA ditentukan oleh:
- HAB; dan
 - FNA.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan Biaya Investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan/diproduksi dalam masa umur ekonomis.
- (3) HAB disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai kelompok penggunaan air tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.
- (4) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp1.050,00.
- (5) Besaran Nilai HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berubah sewaktu-waktu dengan menyesuaikan kondisi dan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (6) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan bobot nilai komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok penggunaan air tanah serta volume pengambilan yang dihitung secara progresif.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya
- (2) Nilai komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) huruf a dan Volume Air Tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (7) dihitung secara eksponensial dengan bobot sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (3) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No	Peruntukan	Volume Pengambilan (m ³)				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen sumber daya alam dengan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen sumber daya alam dan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

- (3) Daerah agar mempertimbangkan unsur perkembangan wilayah di wilayah Metropolitan dan pusat-pusat Pertumbuhan di daerahnya dalam kriteria FNA.

BABIV

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 8

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume Air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) dengan HDA.
- (2) Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).
- (3) HDA diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.

- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

NPA	=	Volume Progresif x HDA;
HDA	=	HAB x FNA
FNA	=	(60% x nilai komponen sumber daya alam) + (40% x nilai komponen peruntukan dan pengelolaan);
NPA	=	Volume Progresif x HAB x FNA;
	=	Volume Progresif x HAB x (60% x nilai komponen sumber daya alam) + (40% x nilai komponen peruntukan dan Pengelolaan).

- (5) Contoh perhitungan NPA sebagai dasar pengenaan pajak air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan NPA dilaksanakan oleh Bapenda.
- (2) Hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan NPA dilaksanakan oleh Bapenda untuk ditetapkan besaran NPA-nya.
- (3) Penetapan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

Kelebihan Volume pengambilan air tanah dari yang tertera dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk membayar kelebihan volume dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Pajak Air Tanah dengan kelebihan volume	=	Pajak Air Tanah + Sanksi Kelebihan volume
Sanksi kelebihan volume	=	100% x HAD x (volume pemakaian-volume yang diizinkan)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Darah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang

pada tanggal 28 April 2023

BUPATI PANDEGLANG,



GIRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang

pada tanggal 28 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Rumusan Perhitungan Harga Air Baku di Kabupaten Pandeglang
Biaya Operasional dengan Asumsi Umur Sumur Produksi
Selama 5 Tahun (60 bulan)

No	Jenis Pengambilan	Biaya Pembuatan Sumur			Biaya Operasional			Total biaya (Rp)
		Biaya Pemboran*) (LS) (Rp)	Kedalaman (m)	Sub total	Biaya/bulan (Rp)	Umur sumur (Bln)	Sub Total (Rp)	
1.	Sumur Bor Dalam	300.000.000	150	300.000.000	1.455.000	60	87.300.000	387.300.000
2.	Sumur Bor Pantek	20.000.000	50	20.000.000	291.000	60	17.460.000	37.460.000

*) Perhitungan Biaya Pemboran Sumur Dalam dan Sumur Pantek terlampir.

Perhitungan Biaya Operasional dengan asumsi menggunakan pompa Submersible dengan daya 5 PK dan pompa Jetpump dengan daya 1 PK dimana 1 PK \approx 746 Watt, dipergunakan selama 9 jam dengan Tarif Dasar Listrik Non-Subsidi Golongan Bisnis/Industri bulan Oktober 2022 sebesar Rp 1.444,70/kWh. Untuk mengantisipasi biaya kenaikan dan biaya-biaya lainnya dipergunakan Overhead sebesar 30%.

No	Jenis Pengambilan	Daya Pompa (KVA)	PK	Durasi (Jam)	Tarif / KWH (Rp)	Over Head (30%)	Biaya/Bln (Rp)	Biaya/Bln dibulatkan (Rp)
1	Sumur Bor Dalam	3,730	5	9	1.444,70	443.225	1.454.957	1.455.000
2	Sumur Bor Pantek	0,746	1	9	1.444,70	87.297	290.991	291.000

Agar lebih realistis, debit pompa menggunakan asumsi air yang keluar pada outlet untuk total head maksimum berdasarkan rata-rata uji di lapangan.

No	Jenis Pengambilan	Kapasitas Pompa	Debit		
1	Sumur Bor Dalam	5 PK	5 ltr/det	162.000 ltr/hari	162 M ³ /hari
2	Sumur Bor Pantek	1 PK	0.8 ltr/det	25.920 ltr/hari	26 M ³ /hari

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, diperoleh hasil perhitungan untuk Harga Air Baku (HAB) di Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

No	Jenis Pengambilan		Volume Pengambilan			Harga Air Baku (HAB)/m ³	Rata-rata HAB/m ³
			M ³ /hari	M ³ /Tahun	M ³ /5 Tahun		
1	Sumur Dalam	Bor	162	59.130	295.650	1.310	1.050
2	Sumur Pantek	Bor	26	9.490	47.450	789	

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka Harga Air Baku (HAB) yang baru di Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar Rp. 1.050.- per meter kubik.

Contoh Kelompok 1:

Suatu perusahaan pengguna air tanah dalam untuk keperluan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 4.000 m³. Air tanah kualitas baik, dan ada sumber alternative lain (di dalam daerah jaringan PDAM) maka perhitungan FNA sebagai berikut:

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m ³	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
2	Volume 51-500 m ³	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40% = 5,4	15
3	Volume 501-1000 m ³	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,1	17,7
4	Volume 1001-2500 m ³	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,2	21,8
5	Volume >2500 m ³	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,2	27,8

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HAD (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Vol x HAD) (Rp)
1	50	13.2	1.050	13.860	693.000
	450	15	1.050	15.750	7.087.500
	500	17.7	1.050	18.585	9.292.500
	1500	21.8	1.050	22.890	34.335.000
	1500	27.8	1.050	29.190	43.785.000
Jumlah					95.193.000

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20 %, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

Pajak Air Tanah	= 20 % x (NPA)
	= 20 % x Rp95.193.000
	= Rp19.038.600

Dengan demikian perusahaan tersebut harus melakukan pembayaran pajak atas penggunaan air tanah sebesar Rp.19.038.600 (*Sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).

Contoh Kelompok 2:

Suatu Hotel Bintang 3 menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 1.500 m³. Air tanah kualitas baik, dan tidak ada sumber alternatif lain, maka perhitungan FNA sebagai berikut:

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		SumberDaya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m ³	9 x 60% = 5,4	7 x 40% = 2,8	8,2
2	Volume 51-500 m ³	9 x 60% = 5,4	10,5 x 40% = 4,2	9,6
3	Volume 501-1000 m ³	9 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,3	11,7
4	Volume 1001-2500 m ³	9 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,5	14,9

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HAD (HABxFNA) (Rp)	NPA (Vol x HAD) (Rp)
2	50	8.2	1.050	8.610	430.500
	450	9.6	1.050	10.080	4.536.000
	500	11.7	1.050	12.285	6.142.500
	500	14.9	1.050	15.595	7.797.300
Jumlah					18.906.300

Berdasarkan peraturan perundangan. ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20 %. sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

Pajak Air Tanah = 20 % x (NPA) = 20 % x Rp18.906.300 = Rp3.781.260
--

Dengan demikian hotel tersebut harus melakukan pembayaran pajak atas penggunaan air tanah sebesar Rp. 3.781.260 (*Tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah*).

Contoh Kelompok 3:

Suatu Hotel Bintang 2 menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 1.000 m³. Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber alternatif lain, maka perhitungan FNA sebagai berikut:

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		SumberDaya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m ³	4 x 60% = 2,4	5 x 40% = 2	4,4
2	Volume 51-500 m ³	4 x 60% = 2,4	7,5 x 40% = 3	5,4
3	Volume 501-1000 m ³	4 x 60% = 2,4	11,25 x 40% = 4,5	6,9

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HAD (HABx FNA) (Rp)	NPA (Volx HAD) (Rp)
3	50	4,4	1.050	4.620	231.000
	450	5,4	1.050	5.670	2.551.500
	500	6,9	1.050	7.245	3.622.500
Jumlah					6.405.000

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20 %. sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

Pajak Air Tanah = 20 % x (NPA) = 20 % x Rp6.405.000 = Rp1.281.000

Dengan demikian hotel tersebut harus melakukan pembayaran pajak atas penggunaan air tanah sebesar Rp. 1.281.000 (*Satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Contoh Kelompok 4:

Restoran A menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 500 m³. Air tanah kualitas tidak baik, dan tidak ada sumber alternatif lain, maka perhitungan FNA sebagai berikut:

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m ³	1 x 60% = 0,6	3 x 40% = 1,2	1,8
2	Volume 51-500 m ³	1 x 60% = 0,6	4,5 x 40% = 1,8	2,4

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HAD (HABx FNA) (Rp)	NPA (Volx HAD) (Rp)
4	50	1,8	1.050	1.890	94.500
	450	2,4	1.050	2.520	1.134.000
Jumlah					1.228.500

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20 %. sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

Pajak Air Tanah = 20 % x (NPA) = 20 % x Rp1.228.500 = Rp245.700

Dengan demikian Restoran tersebut harus melakukan pembayaran pajak atas penggunaan air tanah sebesar Rp. 245.700 (*Dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*).

Contoh Kelompok 5:

Suatu Perusahaan Waralaba A menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 500 m³. Air tanah kualitas baik, ada sumber alternatif lain, maka perhitungan FNA sebagai berikut:

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1	Volume 0-50 m ³	16 x 60% = 9,6	1 x 40% = 0,4	10
2	Volume 51-500 m ³	16 x 60% = 9,6	1,5 x 40% = 0,6	10.2

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HAD (HABxFNA) (Rp)	NPA (Vol x HAD) (Rp)
5	50	10	1.050	10.500	525.000
	450	10.2	1.050	10.710	4.819.500
Jumlah					5.344.500

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20 %. sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

Pajak Air Tanah = 20 % x (NPA) = 20 % x Rp5.344.500 = Rp1.068.900

Dengan demikian perusahaan tersebut harus melakukan pembayaran pajak atas penggunaan air tanah sebesar Rp. 1.068.900 (*Satu juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*).



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Ahmad Yani No. 1 Telepon (0253) 201054
Pandeglang 42213

BLANKO PERHITUNGAN PAJAK PENGUSAHAAN AIR TANAH

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

Tgl. Jatuh Tempo :

Volume Pengambilan : m³

Kelompok	Volume Progresif	HAB	Bobot Komponen Sumber Daya Alam (S)	Bobot Komponen Peruntukan & Pengelolaan (P)	FNA	Volume	HAD	NPA
			(60% x nilai komponen sumber daya alam)	(40% x nilai komponen peruntukan dan pengelolaan)	(S) + (P)	(m ³)	HAB x FNA	Volume x HAD
.....	1.050
.....	1.050
.....	1.050
.....	1.050

Pajak Air Tanah = 20% x NPA
=

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN
PANDEGLANG

.....
NIP.

BUPATI PANDEGLANG,

IRNANARULITA

